PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KU-P APBD) TAHUN ANGGARAN 2024

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(TAPD)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

PENYUSUN :
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya jualah sehingga Dokumen KebijakanUmum Anggaran Perubahan (KUAP) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan merupakan implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan di daerah, sehingga penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pemerintah Daerah tidakhanya di tuntut bertanggung jawab dalam hal keuangan, tetapi juga berdasarkan kaidah-kaidah yang baik, bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (Performance Accountability). Untuk itu efektifitas dan transparansi dalam hal pengalokasian anggaran sebagai implementasi dari pada Kebijakan Umum Anggaran perlu terus di tingkatkan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah dapat menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) khususnya di Kabupaten Konawe Utara.

Demikian Kata Pengantar Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2024 ini kami sampaikan dengan harapan bahwa dokumen KUA-P Tahun anggaran 2024 dapat menjadi rujukan Penganggaran Pelaksanaan Pembangunan bagi Program dan Kegiatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, terimakasih.

Wanggudu, Agustus 2024
BUPATI KONAWE UTARA,

DR. Ir. H. RUKSAMIN, ST,M.Si, IPM.,ASEAN.Eng

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Tujuan dan Sasaran Penyususnan KUAP APBD 2

1.2.1. Tujuan 2

1.2.2. Sasaran 3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUAP APBD 4

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 8

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 29

2.3 . Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 35

2.4 . Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah..... 40

BAB III Kebijakan Kebijakan Pembiayaan Daerah..... 44

3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 44

3.2 Kebijakan Pengeluaraan Pembiayaan 44

BAB IV PENUTUP 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Utara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Prov Sultra & Nasional Tahun 2018-2023…….	10
Gambar 2	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023……	13
Gambar 3	Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun Ke Tahun 2021-2023 (%)…….	16
Gambar 4	Andil Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Kota Kendari Tahun 2023...	17
Gambar 5	Perkembangan Gini Rasio 2019 – 2023……..	18
Gambar 6	TPT Kab. Konawe Utara 2019-2023 (%)……..	19
Gambar 7	Perkembangan TPT (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023…….	21
Gambar 8	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018-2023…….	22
Gambar 9	Indeks Pembangunan Manusia Konawe Utara Tahun 2019-2023…….	25
Gambar 10	IPM Konawe Utara & IPM Sulawesi Tenggara 2023…….	26
Gambar 11	Asumsi Indikator Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024……	28

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Utara, Prov. Sultra & Nasional Tahun 2018 – 2023 (Persen) ……	9
Tabel	2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023……..	11
Tabel	2.3	Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Konawe Utara (%)……	12
Tabel	2.4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 2023……..	22
Tabel	2.5	Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024……..	28
Tabel	2.6	Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024…….	31
Tabel	2.7	Komponen Dana Transfer Tahun 2024…….	33
Tabel	2.8	Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024……..	35
Tabel	2.9	Target Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.....	38
Tabel	2.10	Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024……	42
Tabel	3.1	Rincian Plafon Anggaran Perubahan Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024…….	44

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 tetap bersinergi dengan kondisi dan perkembangan dinamika sosial yang terjadi dalam lingkup nasional, regional dan daerah serta berbagai aspirasi masyarakat terhadap kemungkinan kegiatan yang dibutuhkan dan mampu dibiayai APBD. Pemerintah daerah wajib untuk mempertimbangkan permasalahan-permasalahan dengan beberapa kondisi yang menyebabkan perubahan anggaran harus dilakukan yaitu penggunaan hasil atau penghematan biaya dari pelaksanaan program, penggunaan perubahan penerimaan atau ketersediaan anggaran dan perubahan kondisi makro ekonomi.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang Keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. KUA merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan yang memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161 ayat 2 disebutkan bahwa, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila, terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Kebijakan Umum Anggaran perubahan tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat perubahan kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2024. Kebijakan Umum Anggaran perubahan tahun anggaran 2024 menggambarkan perubahan atas asumsi dasar kebijakan umum APBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah serta perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan PPAS-Perubahan serta Perubahan APBD.

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA-P) Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun sebelumnya. Program dan kegiatan yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

Oleh karena itu, memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 (semester pertama) dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena adanya perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan

1.2.1. Tujuan

Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan perubahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan yang sah dan Belanja Daerah;
3. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
4. Melaksanakan program dan kegiatan prioritas daerah utamanya program yang sesuai dengan visi misi bupati yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026;
5. Menyesuaikan kembali penganggaran Program dan Kegiatan di setiap OPD berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan baik presentase kemajuan fisik maupun keuangan;
6. Menggeser penganggaran program dan kegiatan pada unit OPD yang lebih prioritas;

1.2.2. Sasaran

Sasaran penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUA-P) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, adalah:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tiap unit SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024;
2. Terlaksananya program prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024;
3. Lebih mengefisienkan penganggaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan yang dapat direalisasikan;
4. Dijadikannya Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, sebagai pedoman dan acuan umum dalam menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran - Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD).

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA Perubahan

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegarA Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Nomor 125 tahun 2021);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 4 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 No 138);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 54 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 No 572);
28. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

BAB II
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD.

2.1.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar dalam perubahan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bagian dari tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Analisa asumsi makro ekonomi daerah tahun berjalan memuat kondisi ekonomi rill yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi saat ini untuk digunakan sebagai data dalam keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dipengaruhi oleh asumsi kondisi ekonomi makro daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan rill keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam rangka memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro agar lebih realistis dengan kondisi yang ada, maka dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 asumsi dasar ekonomi makro yang di perhitungkan adalah sebagai berikut :

2.1.2. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemajuan ekonomi suatu negara, menunjukkan bahwa lebih banyak barang dan jasa dihasilkan, lebih banyak pekerjaan tersedia, dan pendapatan masyarakat umumnya meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering dianggap sebagai indikator keberhasilan ekonomi suatu negara karena dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar hidup, dan memberikan sumber daya untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi daerah mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan kegiatan ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Hal ini sering kali diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Regional Bruto (PRB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mirip dengan konsep PDB namun diterapkan pada tingkat daerah.

Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Konawe Utara terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Utara, Prov. Sultra & Nasional
Tahun 2018 – 2023 (Persen)

Pertumbuhan Ekonomi	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konawe Utara	6,38	6,41	-0.72	4,59	5,07	5,03
Sulawesi Tenggara	6,40	6,50	-0.65	4,10	5,53	5,35
Nasional	8,95	10,57	-4,10	3,69	5,31	5,05

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara setelah melewati masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah menunjukan kenaikan signifikan. Di tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 4,59 persen dari tahun sebelumnya begitupun juga Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional. Angka ini menunjukkan adanya pemulihan dan perbaikan dalam aktivitas ekonomi setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021 dapat dikaitkan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah, serta upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi lokal di Kabupaten Konawe Utara.

Begitu juga pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi daerah terus mengalami peningkatan yang lebih signifikan. Angka pertumbuhan mencapai 5,07 persen, menunjukkan adanya tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti investasi yang meningkat, peningkatan

produksi dalam sektor-sektor kunci, dan upaya pengembangan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah.

Perekonomian global mengalami perlambatan pada tahun 2023. Meskipun demikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yakni tercatat sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023 dan 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023. Dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara tahun 2023 sebesar 5.03 sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya tetapi masih menunjukan kesetabilan terhadap laju pertumbuhan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Nasional yang juga ikut menurun. Kabupaten Konawe Utara, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 tertinggi dicapai oleh sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dari seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB mengalami pertumbuhan yang positif kecuali lapangan usaha Industri Pengolahan. Meski tahun 2023 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat signifikan, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik, ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi.

Grafik 2.1
Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Utara
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Prov Sultra & Nasional Tahun 2018-2023

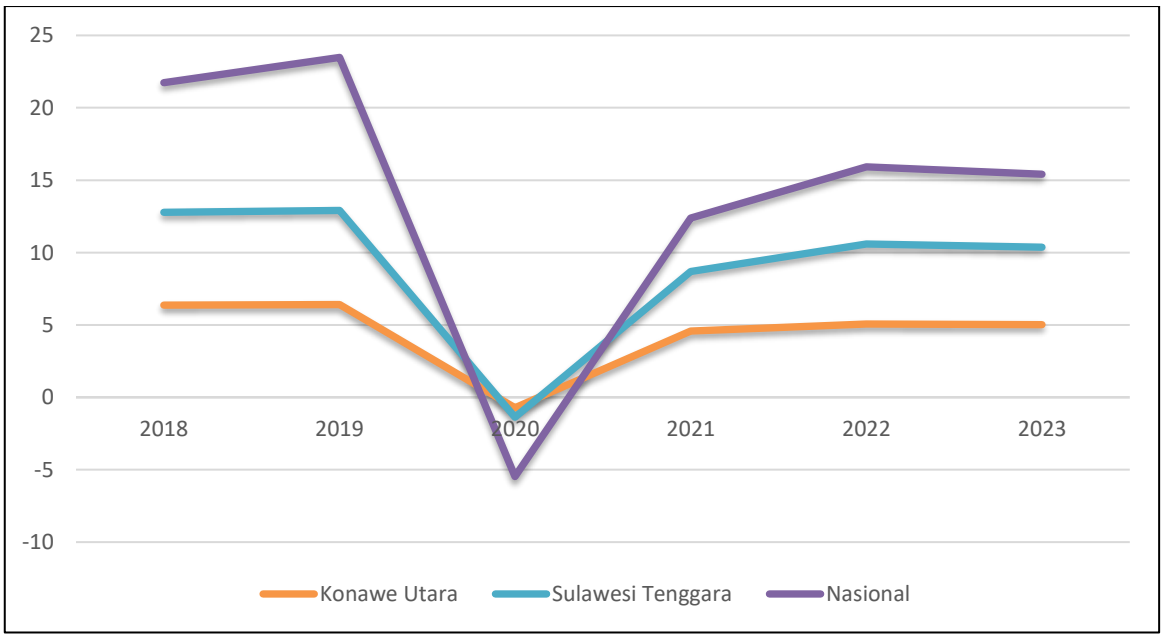

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diiolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara memiliki relevansi yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional pada tahun 2023. Kontribusi yang positif dari Kabupaten Konawe Utara dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan peluang investasi, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Regional dan Nasional. Dengan memperhatikan semua faktor ini, hubungan antara pertumbuhan ekonomi Daerah, Provinsi, dan Nasional dapat dipahami sebagai saling terkait dan saling mempengaruhi. Strategi yang kokoh dan terkoordinasi antara tingkat pemerintahan dapat memperkuat dampak positif pertumbuhan ekonomi dalam skala yang lebih luas.

Laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam berbagai sektor ekonomi suatu daerah atau negara. Beberapa sektor PDRB Kabupaten Konawe Utara yang mengalami kenaikan yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, Kontruksi, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan dan Jasa Lainnya

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023

No	Sektor PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,21	-1,2	3,72	6,03	0,25
2	Pertambangan dan Penggalian	9,61	-2,49	3,76	3,8	16,31
3	Industri Pengolahan	2,79	-1,26	2,6	0,66	-16,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,32	5,57	5,92	8,2	1,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,11	4,24	4,66	1,46	1,38
6	Konstruksi	6,05	-0,03	8,24	4,14	5,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran	7,72	-1,38	6,13	7,38	3,37
8	Transportasi dan Pergudangan	3,86	-1,53	4,48	4,62	2,70
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,48	-0,22	5,01	8,83	7,83
10	Informasi dan Komunikasi	8,13	11,08	2,77	3,87	5,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,57	6,61	4,96	3,96	1,33
12	Real Estate	0,66	0,22	0,24	4,35	1,45
13	Jasa Perusahaan	6,26	-1,57	5,53	5,36	4,54
14	Administrasi Pemerintah	5,77	1,5	3,53	-0,09	10,12

15	Jasa Pendidikan	3,69	6,82	3,95	6,72	4,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,33	9,88	6,43	5,5	3,03
17	Jasa Lainnya	5,73	-3,22	2,03	5,47	5,63
	PDRB Konawe Utara	6,41	-0,72	4,59	5,07	5,03

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka tahun 2024 (BPS)

Walaupuan sektor Industri pengolahan yang mengalami penurunan tetapi Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan cukup siknifikan dari tahun sebelumnya mengingat potensi pertambangan nikel di wilayah Konawe Utara bernilai sangat besar. Ada 47 persen dari total keseluruhan nikel di Sulawesi Tenggara atau senilai 46 miliar ton.dan sistem administrasi pemerintahan yang menunjukan tren positif lebih membaik yang mengindikasikan fungsi pemerintahan telah berjalan efektif dan efisien, serta Informasi dan komunikasi juga mengalami kenaikan yang artinya masyarakat dapat terhubung dengan pemerintah secara efektif.

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Kontribusi sektor dalam PDRB mengacu pada peran relatif dari masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah atau pendapatan dalam perekonomian suatu wilayah.

Tabel 2.3
Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2019-2023
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Konawe Utara (%)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,93	39,77	39,74	37,23	37,15
2	Pertambangan dan Penggalian	21,49	21,16	20,72	22,13	24,81
3	Industri Pengolahan	1,12	1,13	1,11	1,03	0,80
4	Pengadaan listrik dan gas	0	0	0	0	0
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	13,68	13,68	14,12	13,87	13,71
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,89	11,83	12,06	12,20	12,13
8	Transportasi dan Pergudangan	0,3	0,3	0,29	0,29	0,28

9	Penyediaan Akomodasi & makan minum	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18
10	Informasi dan Komunikasi	0,25	0,28	0,27	0,25	0,24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,46	1,54	1,56	1,55	1,46
12	Real Estate	1,05	1,05	0,99	0,95	0,89
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	4,75	4,9	4,8	4,28	4,36
15	Jasa Pendidikan	2,43	2,61	2,57	2,54	2,54
16	Jasa Kesehatan	1,07	1,2	1,21	1,15	1,11
17	Jasa Lainnya	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka tahun 2024 (BPS)

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

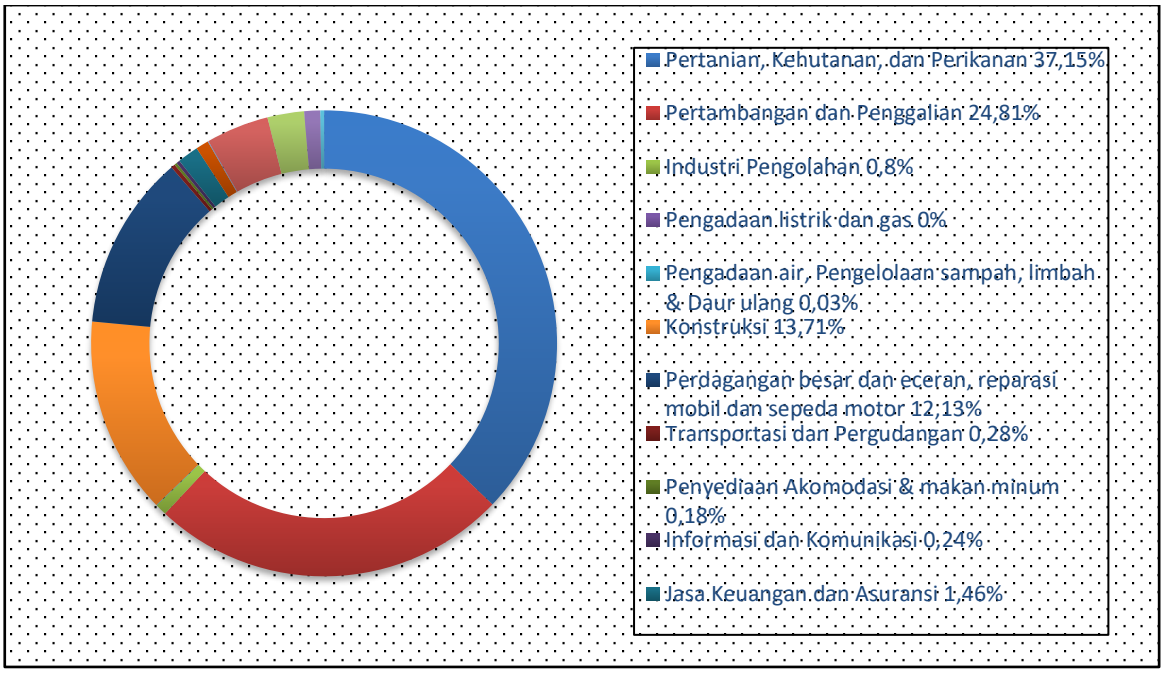

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

Kontribusi sektor dalam PDRB penting untuk analisis ekonomi karena membantu dalam memahami struktur ekonomi suatu wilayah dan mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Data kontribusi sektor ini juga penting bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan yang diambil oleh

pemerintah untuk memperkuat sektor-sektor yang strategis dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sektor pertanian masih memainkan peran yang sangat signifikan dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara. Dengan kontribusi sebesar 37,15 dari total PDRB, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan pertanian seperti pertanian padi, perkebunan, peternakan, dan perikanan memberikan sumbangan besar terhadap produksi lokal, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan memberikan pendapatan kepada petani dan pelaku usaha di sektor ini.

Dengan potensi pertambangan nikel di wilayah Konawe Utara yang bernilai sangat besar serta tidak terlepas dengan adanya kemudahan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pertambangan, sektor ini telah mengalami kenaikan dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara. Dengan kontribusi sebesar 24,81% dari total PDRB, sektor ini mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini, seperti tambang mineral dan sumber daya mineral lainnya. Kegiatan pertambangan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menarik investasi ke dalam daerah ini.

Sektor konstruksi juga berperan besar dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara. Dengan kontribusi sebesar 13,71% dari total PDRB, Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan sistem transportasi lainnya meningkatkan konektivitas fisik suatu daerah, juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Infrastruktur yang baik meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing wilayah. Proyek konstruksi seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sarana publik tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pertumbuhan sektor lainnya, seperti pariwisata dan perdagangan.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara. Dengan kontribusi sebesar 12,13% dari total PDRB, Perdagangan besar dan eceran memungkinkan konsumen dan bisnis untuk mengakses berbagai produk dan layanan.

Ini mendorong konsumsi domestik dan investasi dalam ekonomi, karena ketersediaan barang dan layanan yang beragam meningkatkan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha untuk menghabiskan dan menginvestasikan uang mereka. Sektor perdagangan besar dan eceran juga menciptakan lapangan kerja dalam berbagai peran, termasuk pengecer, distributor, logistik, dan layanan pelanggan. Karyawan di sektor ini juga sering kali dilatih dalam keterampilan yang relevan untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional.

Selain itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial juga memiliki mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,28% dari total PDRB, sektor ini menyediakan pelayanan publik dan administrasi yang mendukung efisiensi dan kemajuan daerah. Penyediaan layanan publik yang baik, termasuk dalam bidang pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan kontribusi yang signifikan dari sektor pertanian sebesar 37,15%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 24,81%, sektor konstruksi sebesar 13,71%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 12,13%, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial sebesar 4,36%, PDRB Kabupaten Konawe Utara di tahun 2023 menunjukan kestabilan dari tahun ke tahun. Peran kuat dari sektor-sektor ini telah mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kesejahteraan dalam komunitas Kabupaten Konawe Utara.

2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Lembaga International Monetary Fund (IMF) memprediksi pada tahun 2023 akan mengalami resesi global, hal tersebut disebabkan oleh belum berakhirnya ketegangan politik Rusia terhadap Ukraina, krisis biaya hidup akibat inflasi dan

perlambatan ekonomi Cina, Menghadapi kondisi global sekarang pemerintah Indonesia telah menyiapkan strategi kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi kemungkinan dampak resesi global tersebut baik melalui kebijakan Monter maupun fiskal.

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Perhitungan Inflasi di Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan pendekatan dari inflasi kota terdekat yakni Kota Kendari dikarenakan harga dan arus barang di kota tersebut lebih variatif.

Grafik 2.4
Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun Ke Tahun 2021-2023 (%)

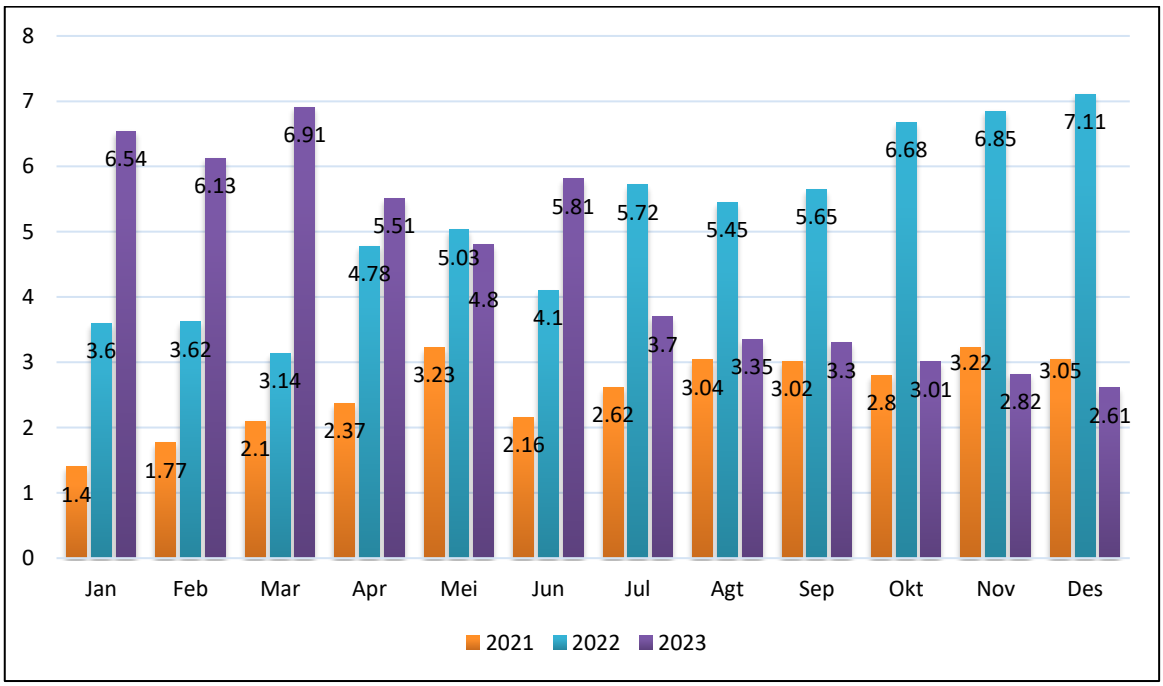

Sumber : Bapperida Konawe Utara tahun 2024 (diolah)

Pada Desember 2023 Kota Kendari terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,61 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,23. Inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pendidikan sebesar 5,29 persen; kelompok

makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,44 persen; kelompok transportasi sebesar 3,82 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,93 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,77 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,64 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,89 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,71 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen

Grafik 2.5
Andil Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Kota Kendari Tahun 2023

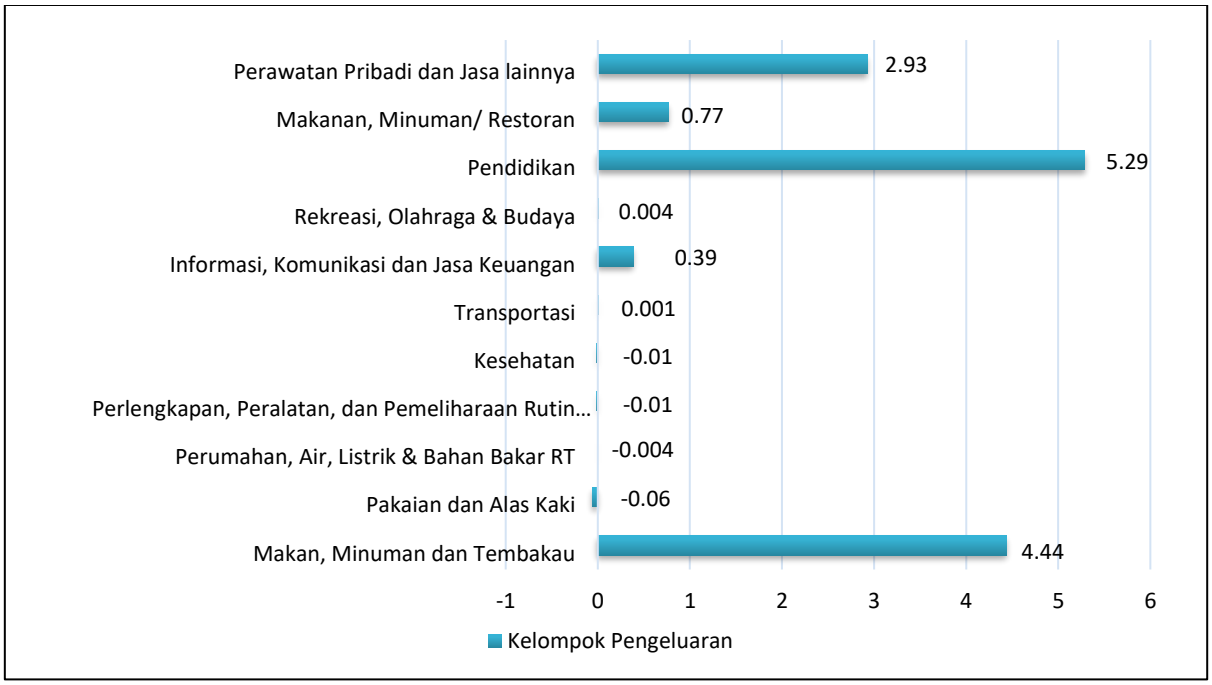

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (diolah)

Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yoy pada Desember 2023 antara lain beras, angkutan udara, cabai rawit, rokok kretek filter, mobil, akademi/perguruan tinggi, rokok putih, sekolah menengah atas, emas perhiasan, serta cabai merah. Secara month to month (mtm) pada Desember 2023 Kota Kendari tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31 persen, dengan penyumbang inflasi terbesar antara lain angkutan udara, cabai rawit, cabai merah, air kemasan, gula pasir, jagung manis, daging ayam ras, bawang merah, bedak, serta ikan katamba. Sedangkan yang menahan laju inflasi bulanan antara lain beras, ikan kembung/ikan gembung/ikan

banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, bayam, mainan anak, daun kelor, ikan layang/ikan benggol, sandal kulit wanita, ikan selar/ ikan tude, bahan bakar rumah tangga, serta daun paku/pakis (*Sulawesi Tenggara dalam angka*, 2024)

2.1.4 Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan suatu negara atau populasi. Hal ini penting untuk memahami dan menanggapi masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan stabilitas ekonomi. Indeks Gini pada rentang waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif stabil. Perkembangan Gini Ratio selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.7
Perkembangan Gini Rasio 2019 – 2023

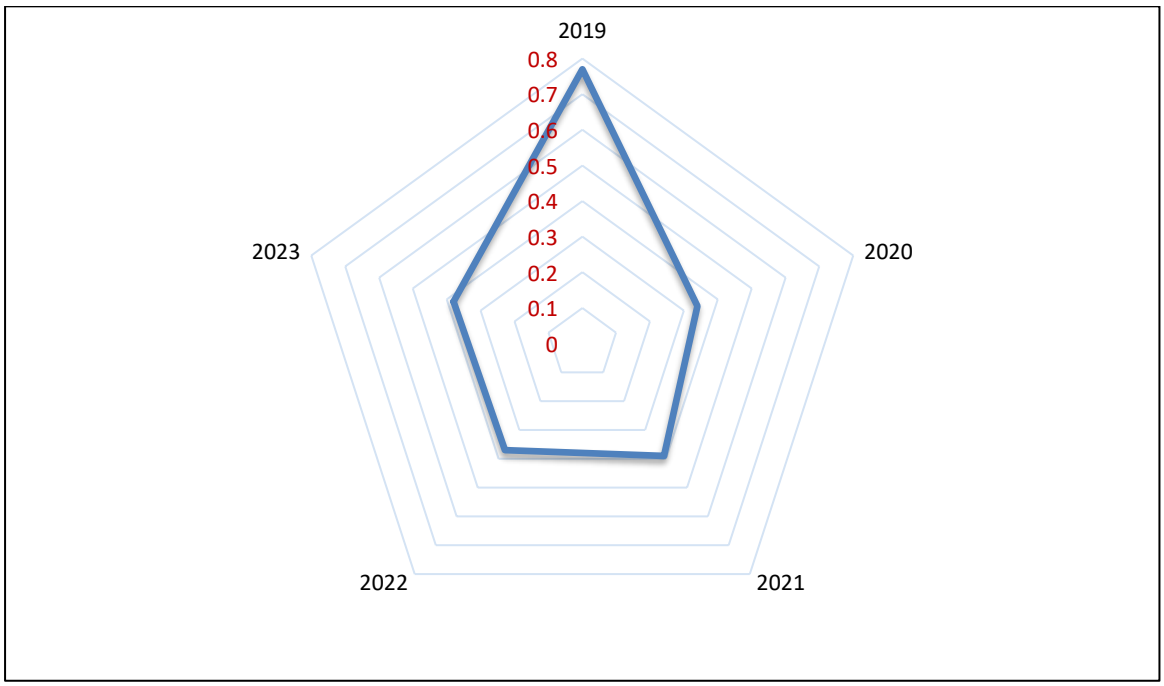

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

Selama lima tahun indeks Gini Rasio tetap relatif stabil dengan angka 0,77 pada tahun 2019 turun menjadi 0,34 ditahun 2020 dan n 2021 masih stabil di angka 0,39, tahun 2022 diangka 0,37 dan pada tahun 2023 diangka 0,38, koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna yang artinya distribusi pendapatan atau kekayaan yang masih merata di Masyarakat Kabupaten Konawe Utara., Kenaikan Gini ratio bukanlah fenomena yang diinginkan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemantauan kestabilan Gini ratio penting karena ketimpangan ekonomi yang tidak stabil dapat berkontribusi pada ketegangan sosial, ketidakstabilan politik, dan risiko ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan serta menjaga kestabilan Gini ratio sering kali menjadi fokus dalam perumusan kebijakan ekonomi dan sosial.

2.1.5 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja atau mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang kompleks. Berikut adalah Grafik tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Konawe Utara.

Grafik. 2.8
TPT Kab. Konawe Utara 2019-2023 (%)

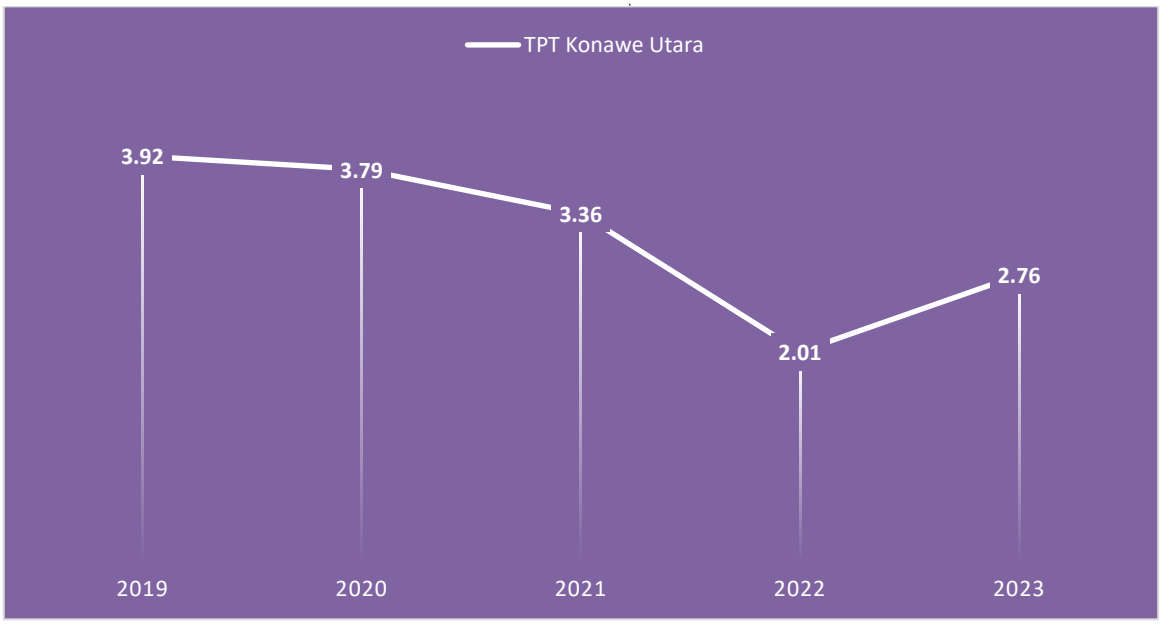

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

Pada tahun 2019, Tingkat pengangguran terbuka senilai 3,92 % dan turun di tahun 2020 di angka 3,79%. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka memiliki berbagai dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara umum, Ketika lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan, tingkat kemiskinan cenderung menurun karena pendapatan rumah tangga meningkat. Untuk peningkatan konsumsi, pendapatan yang lebih tinggi dari pekerjaan yang didapat dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi barang dan jasa.

Tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dalam TPT menjadi 3,36 persen. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan sosial, pekerjaan yang lebih tersedia dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kemudian, pada tahun 2022, terjadi penurunan TPT menjadi 2,01 persen. Angka ini menunjukkan kondisi yang lebih baik dalam pasar tenaga kerja, dengan tingkat pengangguran yang semakin rendah. Individu yang bekerja mendapatkan kesempatan untuk mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan kepercayaan diri serta kemandirian.

Dan pada tahun 2023 persentase tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 2,76%, 0,75 dari tahun sebelumnya. Tetapi secara keseluruhan, data TPT dari tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kestabilan. Hal ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor bisnis dalam menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, perbaikan ini memberikan harapan bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Grafik 2.8

Perkembangan TPT (%)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

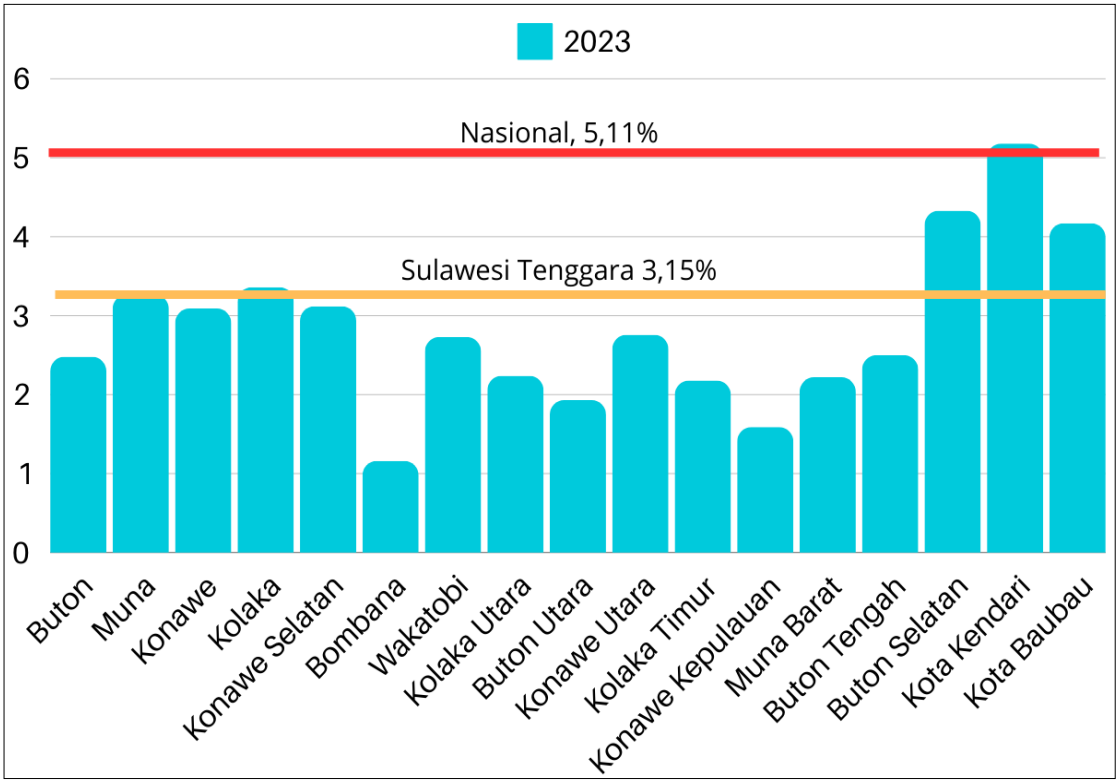

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

Pada Tingkat perkembangan TPT Kabupaten/ Kota di provinsi Sulawesi Tenggara, TPT Konawe Utara berada dibawah persentase TPT Provinsi dan Nasional. Dengan keadaan Tingkat pengangguran Kabupaten konawe utara yang stabil berada dibawah Provinsi dan Nasional menunjukan bahwa kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut sehat serta dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan Perusahaan

yang lebih baik. Dengan kondisi Tingkat penganguran yang rendah dapat menaikkan aktifitas perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita mebaik, biaya sosial yang menurun, menurunya tingkat kriminal dan juga naiknya pendapatan daerah.

2.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu, keluarga, atau komunitas tidak memiliki akses cukup terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Secara umum, kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang memadai, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Perkapita/Bulan/ Rp)
2018	62,017	8,818	14.22	260,861
2019	63,814	8,670	13.59	273,544
2020	67,871	8,780	13.53	305,100
2021	68,950	9,260	14,32	321,986
2022	70,782	9,711	13,72	340,061
2023	77,391	9,010	11,17	381,620

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, Tahun 2023

Grafik 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2018-2023

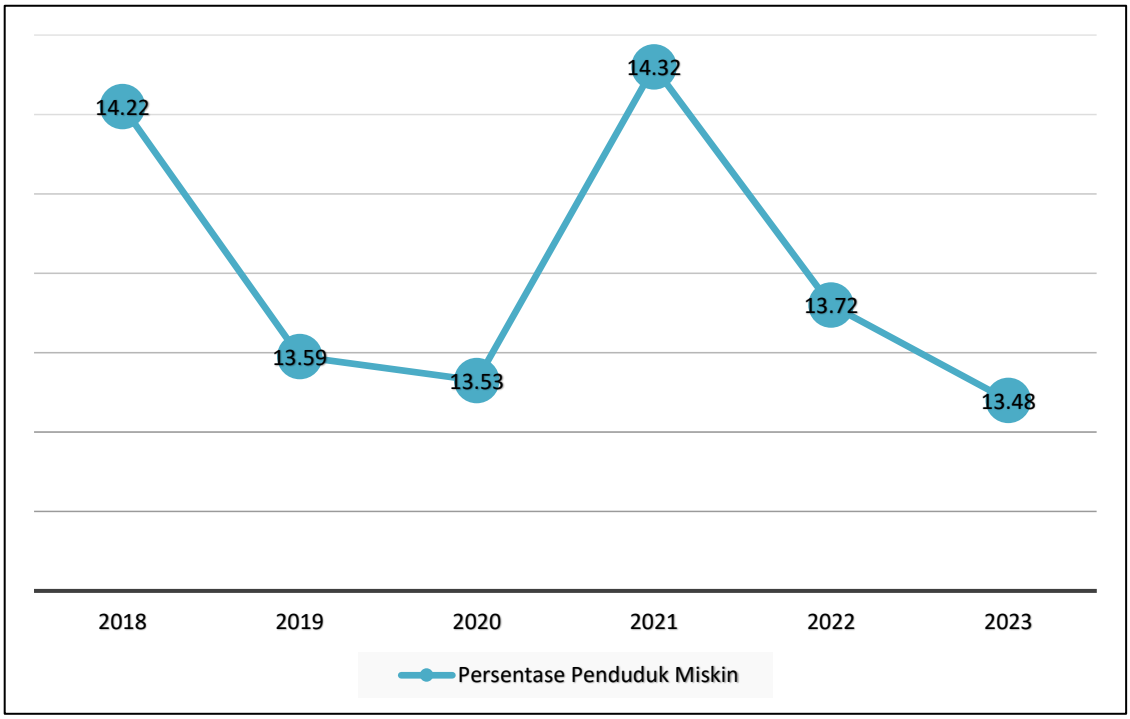

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

Selama rentang waktu dari tahun 2018 hingga tahun 2023, Tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara naik turun, di tahun 2019 persentase penduduk miskin turun 0,37% dari tahun sebelumnya. Dengan turunnya tingkat kemiskinan memiliki dampak yang signifikan yang dapat dirasakan oleh individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan, ditahun 2020 terjadi kenaikan sampai pada tahun 2021 yang disebabkan olah Pandemi Covid-19, faktor ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, menyebabkan kenaikan yang cukup mencolok dalam tingkat kemiskinan. Tetapi, ada titik positif pada tahun 2022, di mana terjadi penurunan persentase kemiskinan menjadi 13.72%. Pergerakan positif
ini memberikan harapan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan mulai menunjukkan hasil yang positif. Terlebih lagi ditahun 2023 yang turun diangka 11,17% menunjukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara. Walaupun demikian, tingkat kemiskinan di Konawe Utara tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dan pihak

terkait. Diperlukan kerja sama dan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan guna terus menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan manusia dalam suatu negara. IPM menggabungkan beberapa faktor kunci seperti harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan manusia di suatu negara.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia:

a. Angka Harapan Hidup

   Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Angka Melek Huruf

   Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

   Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

   UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian 5 tahun terakhir (2019-2023) IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan IPM ini merupakan bukti kerja nyata pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-69 kategori sedang. Untuk itu IPM Konawe Utara 2023 di atas 70 tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Kabupaten Konawe Utara masuk kategori tinggi. Capaian IPM Kabupaten Konawe Utara Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.12
Indeks Pembangunan Manusia Konawe Utara Tahun 2019-2023

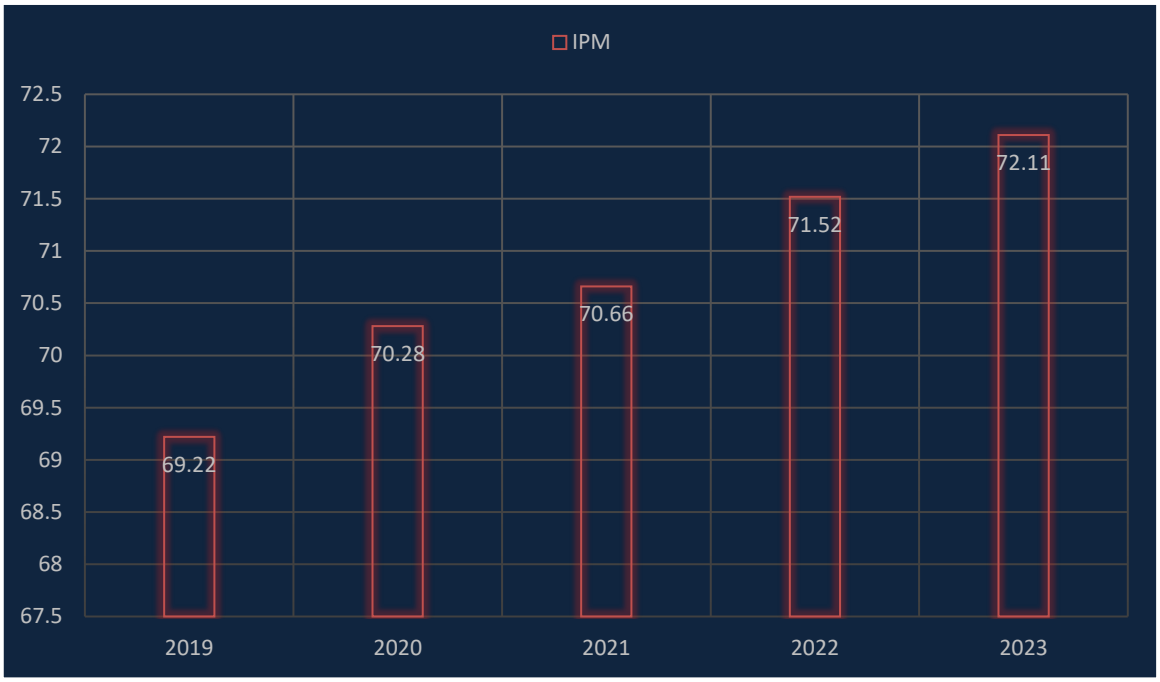

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

Gambar 2.13
IPM Konawe Utara & IPM Sulawesi Tenggara 2023

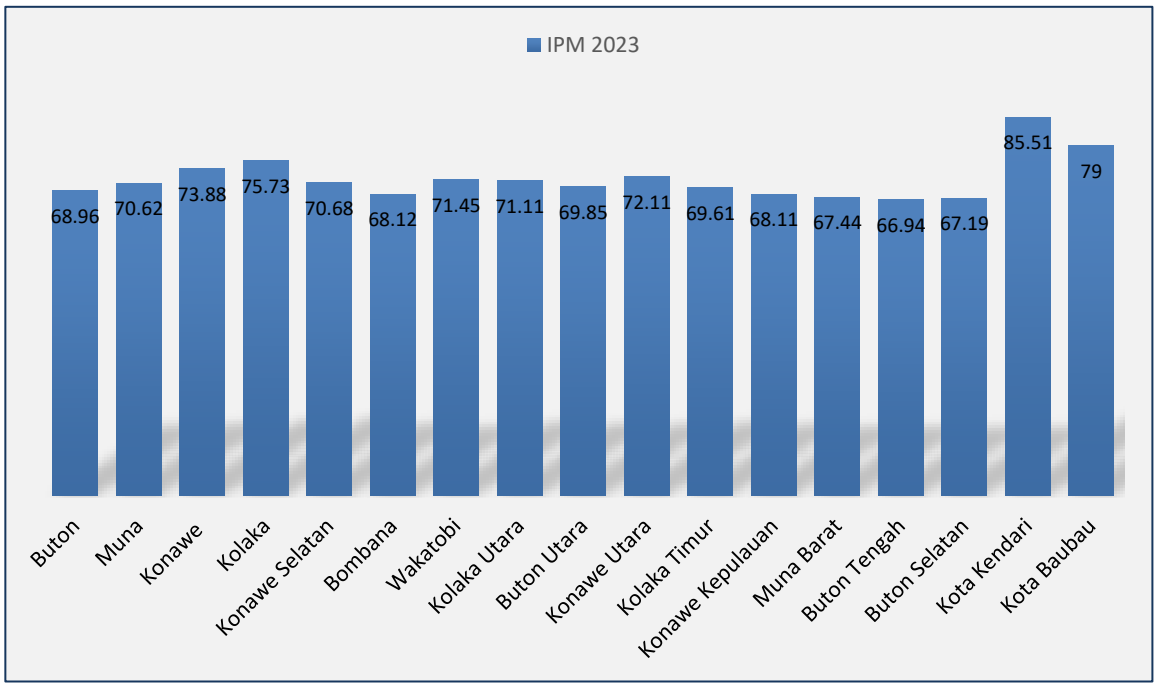

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

2.1.8 Prospek Perekonomian

Meskipun perekonomian nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan, diperkirakan kondisi perekonomian masih kondusif. Hal ini dikarenakan Kabupaten Konawe Utara memiliki beberapa prospsek ekonomi yang masih dapat di andalkan dan dikembangkan, antara lain:

1. Karakteristik perekonomian yang didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebagian besar merupakan komoditas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dengan kontribusi sebesar 37,15 persen. Peran Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu ditingkatkan dalam sektor ini melalui peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan arah kebijakan fokus pada perbaikan di sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Konawe Utara. Peningkatan beberapa inftrastruktur sebagai akses penunjang pengembangan komoditi unggulan (pembangunan Jalan Usaha Tani dan rehabilitasi serta perluasan jaringan irigasi), serta mendorong pertumbuhan sub sektor perikanan khususnya pengembangan budidaya perikanan dan juga produk olahan. Kebijakan perbaikan infrastruktur pertanian ini difokuskan pada wilayah-wilayah potensial pertanian yang terkena dampak dari bencana banjir;

2. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Konawe Utara yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dibuktikan pada tahun 2023 sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan cukup siknifikan dari tahun sebelumnya hal ini mengingat potensi pertambangan nikel di wilayah Konawe Utara bernilai sangat besar yang menjadikan prospek pertambangan di wilayah ini meningkat.
3. Peluang dan prospek sektor pertambangan tidak terlepas dari dukungan besar Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bagi investasi nikel diwilayahnya tentunya saat ini dengan kemajuan teknologi dan penyederhanaan perizinan di sektor ESDM dapat memudahkan pengusaha dalam memudahkan proses perizinan.
4. Meningkatnya sistem Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial tidak terlepas dari pembenahan yang dilakukan, Kemampuan aparatur pemerintah ini turut juga berperan krusial dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah. dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah lebih simpel pada melakukan pengelolaan sumberdaya manusia. Pemerintah dapat memakai software pengelolaan sumberdaya semua proses pengelolaan mulai berasal pendataan data pegawai, mutasi, kehadiran pegawai, sampai penggajian bisa dikelola menggunakan lebih efektif dan efisien.
5. Meningkatnya laju pertumbuhan dan kontribusi pada lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB Konawe Utara, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor tersebut melalui penguatan peningkatan aksesibilitas, peningkatan SDM dan peningkatan akses permodalan;
6. Kabupaten Konawe Utara memiliki beragam potensi wisata yang unik, terutama obyek wisata bahari mempunyai pesona yang sangat memukau seperti pada Taman Nasional Laut dan Kawasan Andalan Teluk Lasolo di gugusan pulau-pulau karang ke Pulau, wisata pantai dan wisata permandian air panas. Ini tentu perlu adanya pemanfaatan untuk pengembangan destinasi wisata bahari dengan segala keanekaragamannya yang ditopang dengan kearifan lokal dari kultur budaya di daerah ini.
7. Perlu adanya upaya pendukung akselerasi perekonomian berupa penguatan “modal fisik” Pembangunan fasilitas infrastruktur dan transportasi. Fasilitas transportasi umum yang memadai dan mudah untuk dijangkau dapat meningkatkan mobilitas perekonomian serta mempermudah akses wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Konawe Utara dan juga sebagai upaya pemerataan pembangunan di wilayah Konawe Utara;

8. Bantuan Dana Desa yang telah dikucurkan oleh Pemerintah mampu menjadi modal dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui penciptaan kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan yang kokohbagi petani dan pelaku usaha kecil.
9. Adanya potensi lembaga lain yang dapat bekerjasama dalam mengembangkan UMKM misalnya koperasi, perguruan tinggi dan swasta yang bisa menstimulan peningkatan daya saing dan kemandirian wilayah.

Berdasarkan beberapa tantangan yang dihadapi dan asumsi-asumsi prospek perekonomian di Kabupaten Konawe Utara, maka secara umum asumsi indikator makro ekonomi daerah dapat digambarkan sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

No	Indikator	Capaian				Target
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-0,72	4,59	5,24	5,58	5,91
2.	Angka Kemiskinan	13,53	14,32	13,27	13,14	13,01
3.	Indeks Gini	0,34	0,34	0,38	0,37	0,37

Sumber : Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

Grafik 2.15
Asumsi Indikator Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

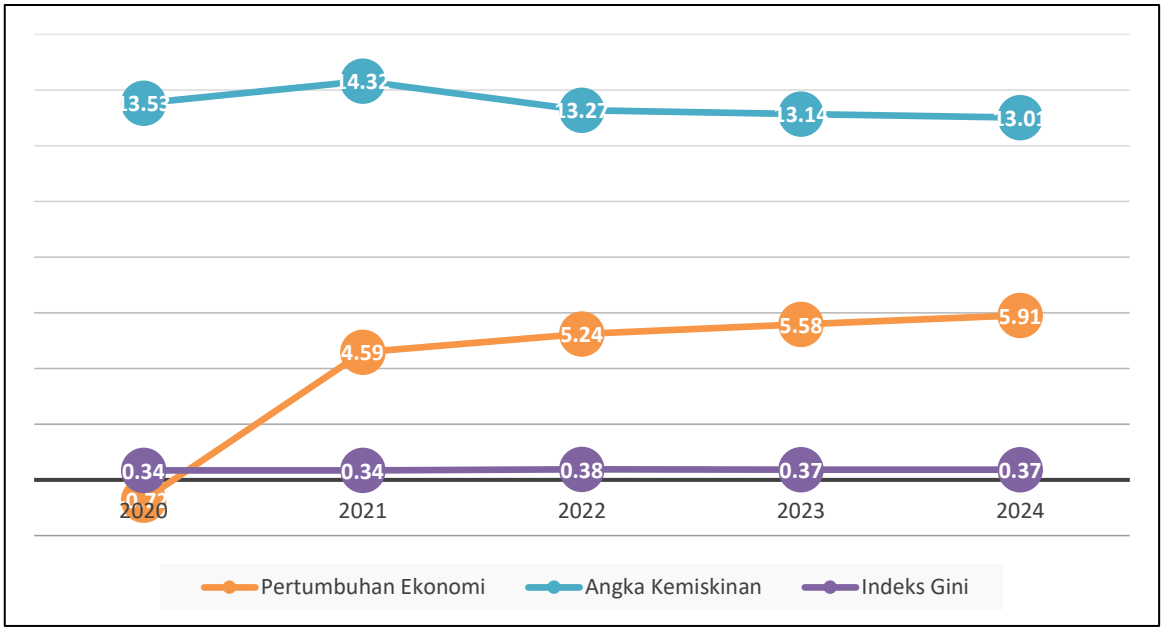

Sumber: Bapperida Konawe Utara 2024 (diolah)

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha mengindari pajak/retribusi daerah dan belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam perencanaan pendapatan dalam rangka pemenuhan target pendapatan daerah antara lain Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi, peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD, peningkatan penyertaan modal kepada BUMD, optimalisasi sumber-sumber pendapatan,

peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar- daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara secara umum bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan anggaran tahun 2024 mengalami perubahan antara Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dimana sebelum perubahan Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.1.677.490.513.590,00,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.109.236.743.363,00 bertambah sebesar Rp.431.746.229.773,00,- atau 25,74 persen, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan sebesar Rp. 24.896.292.822,00,- setelah perubahan sebesar Rp. 30.896.292.822,00,- bertambah sebesar Rp. 6.000.000.000,00,-. Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp. 1.646.100.750.845,00,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.066.853.926.195,00,- bertambah sebesar Rp. 420.753.175.350,00,-. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar Rp.6.493.469.923,00 setelah perubahan sebesar Rp. 11.486.524.346,00,- bertambah sebesar Rp. 4.993.054.423,00,-.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 24.896.292.822,00,- setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 30.896.292.822,00,- atau 24,10 persen, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan semester pertama tahun

anggaran 2024 mencapai Rp. 11.048.465.201,00, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

a. Pajak Daerah, pada tahun 2024 Penerimaan Pajak Daerah sebelum perubahan di targetkan sebesar Rp. 5.682.000.000,00 setelah perubahan tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp.3.831.486.722,00 yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
b. Retribusi Daerah, pada tahun 2024 Penerimaan Retribusi sebelum perubahan di targetkan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 setelah perubahan tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp.232.073.200,00 yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Terpadu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, pada tahun 2024 di targetkan sebesar Rp. 6.914.292.822,00 setelah perubahan tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 0 yang bersumber dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada tahun 2024 di targetkan sebesar Rp. 10.550.000.000,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 16.550.000.000,00,- bertambah sebesar Rp.6.000.000.000.00,- dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp.6.984.905.279,00 yang bersumber dari jasa giro kas daerah, kerugian negara, pendapatan dari pengambilan gaji, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan dana kapitasi JKN.

Tabel 2.6
Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024

NO	KOMPONEN PAD	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	Pajak Daerah	5.682.000.000	5.682.000.000	0	0,00
2	Retribusi Daerah	1.750.000.000	1.750.000.000	0	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.914.292.822	6.914.292.822	0	0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	10.550.000.000	16.550,000.000	6.000.000.000	56,87
	JUMLAH	**24.896.292.822**	**30.896.292.822**	**6.000.000.000**	**24,10**

Sumber : BKAD Kab. Konawe Utara 2024

2.2.2 Pendapatan Transfer

Komponen Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, meliputi : Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan dana Desa. Sementara itu, Dana Transfer Antar Daerah, meliputi : Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer pada tahun 2024 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp.1.646.100.750.845,00 setelah perubahan sebesar Rp. 2.066.853.926.195,00 bertambah sebesar Rp. 420.753.175.350,00 atau 25,56 persen dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 509.287.378.196,,00 yang di antaranya sebagai berikut :

1. Dana Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan

Pendapatan Dana Perimbangan terdiri atas :

1) Dana Transfer Umum, meliputi :

- Dana Bagi Hasil pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.827.576.181.577,00 setelah perubahan sebesar Rp.1.192.893.183.421,00 bertambah sebesar Rp. 365.317.001.844,00 atau 44,14 persen dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp.279.069.842.564,00. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi serta upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.498.804.310.000,00 setelah perubahan tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp.230.217.535.632,00. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut meliputi :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dimana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 107.844.343.000,00 setelah perubahan tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 0,00.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dimana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 74.429.482.818,00 setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp.78.795.226.175,00,- bertambah sebesar Rp. 4.365.743.357,00,- dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 0,00.

b) Dana Desa (DD)

Dana Desa ditargetkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 115.853.697.000,00 setelah perubahan tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 0,00. Dana Desa (DD) bersumber dari APBN

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-gundangan.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.7.323.464.450,00 setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp.58.393.894.599,00,- bertambah sebesar Rp. 51.070.430.149,00,- dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 25.575.011.172,00. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.7
Komponen Dana Transfer Tahun 2024

NO	KOMPONEN PENDAPATAN TRANSFER	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
I.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.638.777.286.395**	**2.008.460.031.596**	**369.682.745.201**	**22,56**
1	**Dana Perimbangan**	**1.508.654.317.395**	**1.878.337.062.596**	**369.682.745.201**	**24,50**
a	**Dana Tranfser Umum**	**1.326.380.491.577**	**1.691.697.493.421**	**365.317.001.844**	**27,54**
	Dana Bagi Hasil	827.576.181.577	1.192.893.183.421	365.317.001.844	44,14
	Dana Alokasi Umum	498.804.310.000	498.804.310.000	0,00	0,00
b	**Dana Transfer Khusus**	**182.273.825.818**	**186.639.569.175**	**4.365.743.357**	**2,40**
	DAK Fisik	107.844.343.000	107.844.343.000	0,00	0,00
	DAK Non Fisik	74.429.482.818	78.795.226.175	4.365.743.357	5,87
2	**Dana Desa (DD)**	**115.853.697.000**	**115.853.697.000**	**0,00**	**0,00**
3	**Insentif Fiskal**	**14.269.272.000**	**14.269.272.000**	**0,00**	**0,00**
II.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**7.323.464.450**	**58.393.894.599**	**51.070.430.149**	**697,35**
1	Pendapatan Bagi Hasil	7.323.464.450	58.393.894.599	51.070.430.149	697,35
	Jumlah	**1.646.100.750.845**	**2.066.853.926.195**	**420.753.175.350**	**25,56**

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-lain Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Tahun 2024 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp.6.493.469.923,00,- setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.11.486.524.346,00,- bertambah sebesar Rp. 4.993.054.423,00,- atau 76,89 persen, dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 412.033.178,00 yang meliputi :

a) Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

   Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2024 Pendapatan sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp.6.493.469.923,00,- setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 11.486.524.346,00,- bertambah sebesar Rp. 4.993.054.423,00 dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 454.920.888,00. Hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.8
Komponen Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024

NO	KOMPONEN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.493.469.923,00	11.486.524.346,00	4.993.054.423	76,89
	Jumlah	**6.493.469.923,00**	**11.486.524.346,00**	**4.993.054.423**	**76,89**

Sumber : BKAD Kab. Konawe Utara 2024

2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.

2.3.1. Perubahan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada money follow program berbasis money follow function dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Belanja Daerah sesuai Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.589.233.655.951,00,- setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp. 2.282.538.191.313,00,- bertambah sebesar Rp. 693,304.535.362,00,- atau 43,63 persen.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi sebelum perubahan sebesar Rp. 984.907.103.486,00,- setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 1.196.497.152.264,00,- bertambah sebesar Rp. 211.590.048.778,00,-, dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 475.635.470.932,00.

Belanja operasi dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

1. Belanja Pegawai

   Belanja Pegawai sebelum perubahan sebesar Rp. 498.536.546.567,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 464.560.870.448,24,- berkurang sebesar Rp. 33.975.676.119,00,- dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 152.703.777.320,00,-. Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja Barang dan Jasa sebelum perubahan sebesar Rp. 416.694.917.019,00 setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp. 606.430.464.967,00,- bertambah sebesar Rp. 189.735.547.948,00,-, dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 239.044.030.208,00,-. Penganggaran belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Bunga

   Belanja Bunga sebelum perubahan sebesar Rp. 19.876.352.000,-00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 29.144.421.304,00,- bertambah sebesar 9.264.069.304,00,- dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 18.094.843.400,00.

   Penganggaran Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

4. Belanja Hibah

   Belanja Hibah sebelum perubahan sebesar Rp. 49.799.287.900,00,- setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp. 95.042.972.390,00,- bertambah

sebesar Rp. 45.243.684.490,00,-, dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 64.475.934.400,00,-.

Diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00 setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 1.318.423.155,00,- dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 0.

Diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Belanja Modal

Belanja Modal sebelum perubahan sebesar Rp. 344.025.455.536,00,- setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp. 841.234.342.720,00,- bertambah sebesar Rp. 497.208.887.184,00,- atau 144,53 persen dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 190.378.362.255,00,-.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.23.000.000.000,00,-bertambah sebesar Rp. 3.000.000.000,00,- atau 15,00 persen dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp.5.399.776.700,00,-.

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer sebelum perubahan sebesar Rp. 240.301.096.929,00,- setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 221.806.696.329,00,- berkurang sebesar Rp. 18.494.400.600,00,- atau (7,70) persen dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 34.594.345.750,00,-.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

2.3.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Target anggaran belanja tahun 2024 yang dipergunakan untuk mengakomodir semua kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Utara sebelum perubahan sebesar Rp. 1.589.233.655.951,00-, sedangkan setelah perubahan sebesar Rp. 2.282.538.191.312,24,- bertambah sebesar Rp. 693.304.535.361,24,- atau 43,63 persen Berikut secara lebih rinci target Belanja Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Target Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
5	**BELANJA**				
5,1	**BELANJA OPERASI**	**984.907.103.486**	**1.196.497.152,264**	**211.590.048.778**	**21,48**
5.1.01	Belanja Pegawai	498.536.546.567	464.560.870.448,24	(33.975.676.119)	(6,82)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.694.917.019	606.430.464.967	189.735.547.948	45,53
5.1.03	Belanja Bunga	19.876.352.000	29.144.421.304	9.268.069.304	46,63
5.1.04	Belanja Hibah	49.799.287.900	95.042.972.390	45.243.684.490	90,85
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.318.423.155	1.318.423.155	0,00
5,2	**BELANJA MODAL**	**344.025.455.536**	**841.234.342.720**	**497.208.887.184**	**144,53**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.206.051.390	26.885.874.680	9.679.823.290	56,26
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.643.634.418	163.001.174.562	120.357.540.144	282,24
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.078.289.367	266.303.771.113	93.225.481.746	53,86
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.435.252.261	355.554.477.964	252.119.225.703	243,75
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.212.228.100	4.439.044.400	3.226.816.300	266,19
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.450.000.000	25.050.000.000	18.600.000.000	288,37
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.000.000.000**	**23.000.000.000**	**3.000.000.000**	**15,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	23.000.000.000	3.000.000.000	15,00
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**240.301.096.929**	**221.806.696.329**	**(18.494.400.600)**	**(7,70)**
5.4.01	Belanja Bagi hasil	2.148.735.829	2.148.735.829	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.152.361.100	219.657.960.500	(18.494.400.600)	(7,77)
	Jumlah Belanja	**1.589.233.655.951**	**2.282.538.191.312,24**	**693.304.535.361,24**	**43,63**

Perubahan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang melekat pada urusan-urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan menurut tingkat kebutuhan yang mendesak berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 didasarkan pada arah

kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 adalah " **Pemantapan daya saing daerah dan peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan berkualitas'**" dengan 6 tujuan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah;
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
6. Melestarikan seni budaya lokal dan Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama.

2.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Adanya beberapa perubahan kebijakan sebagaimana telah dikemukakan, maka belanja yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada urusan wajib dan pilihan mengalami perubahan. Nama-nama OPD yang mengalami perubahan, penambahan, pengurangan dan pergeseran alokasi, pendanaan dan programnya adalah sebagai berikuti :

a. Urusan Wajib

1) Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar, meliputi :

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
b) Dinas Kesehatan
c) Rumah Sakit Umum Daerah
d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
e) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
f) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
g) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
h) Badan Penanggulangan Bencana Alam
i) Dinas Sosial

2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, meliputi :

a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b) Dinas Ketahanan Pangan
c) Dinas Lingkungan Hidup
d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
f) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
g) Dinas Perhubungan
h) Dinas Komunikasi dan Informatika
i) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
j) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
k) Dinas Pemuda dan Olahraga
l) Dinas Perpustakaan

b. Urusan Pilihan

1) Dinas Kelautan dan Perikanan
2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3) Dinas Perkebunan
4) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6) Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi

c. Urusan Pendukung

1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2) Sekretariat Daerah
3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4) Sekretariat DPRD

d. Urusan Penunjang

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Badan Keuangan dan Aset Daerah
3) Badan Pendapatan Daerah
4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

e. Unsur Pengawas

1) Inspektorat Daerah

f. Unsur Kewilayahan

1) Kantor Kecamatan

2) Kantor Kelurahan

g. Unsur Pemerintahan Umum

1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

Sedangkan rincian mengenai pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rencana Perubahan APBD Tahun anggaran 2023, disajikan pada tabel 8 sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 2.10
Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**24.896.292.822**	**30.896.292.822**	**6.000.000.000**	**24,10**
4.1.01	Pajak Daerah	5.682.000.000	5.682.000.000	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.750.000.000	1.750.000.000	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.914.292.822	6.914.292.822	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.550.000.000	16.550.000.000	6.000.000.000	56,87
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.646.100.750.845**	**2.066.853.926.195**	**420.753.175.350**	**25,56**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.638.777.286.395	2.008.460.031.596	369.682.745.201	22,56
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.323.464.450	58.393.894.599	51.070.430.149	697,35
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.493.469.923**	**11.486.524.346**	**4.993.054.423**	**76,89**
4.3.01	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	11.486.524.346	11.486.524.346	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**1.677.490.513.590**	**2.109.236.743.363**	**431.746.229.773**	**25,74**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
5	**BELANJA**				
5,1	**BELANJA OPERASI**	**984.907.103.486**	**1.196.497.152,264**	**211.590.048.778**	**21,48**
5.1.01	Belanja Pegawai	498.536.546.567	464.560.870.448,24	(33.975.676.119)	(6,82)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.694.917.019	606.430.464.967	189.735.547.948	45,53
5.1.03	Belanja Bunga	19.876.352.000	29.144.421.304	9.268.069.304	46,63
5.1.05	Belanja Hibah	49.799.287.900	95.042.972.390	45.243.684.490	90,85
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.318.423.155	1.318.423.155	0,00
5,2	**BELANJA MODAL**	**344.025.455.536**	**841.234.342.720**	**497.208.887.184**	**144,53**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.206.051.390	26.885.874.680	9.679.823.290	56,26
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.643.634.418	163.001.174.562	120.357.540.144	282,24
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.078.289.367	266.303.771.113	93.225.481.746	53,86
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.435.252.261	355.554.477.964	252.119.225.703	243,75
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.212.228.100	4.439.044.400	3.226.816.300	266,19
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.450.000.000	25.050.000.000	18.600.000.000	288,37
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.000.000.000**	**23.000.000.000**	**3.000.000.000**	**15,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	23.000.000.000	3.000.000.000	15,00
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**240.301.096.929**	**221.806.696.329**	**(18.494.400.600)**	**(7,70)**
5.4.01	Belanja Bagi hasil	2.148.735.829	2.148.735.829	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.152.361.100	219.657.960.500	(18.494.400.600)	(7,77)
	Jumlah Belanja	**1.589.233.655.951**	**2.282.538.191.312,24**	**693.304.535.361,24**	**43,63**

BAB III
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk :

1. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 untuk membiayai kegiatan pembangunan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2024;
2. Hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;

3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Demikian halnya kebijakan pengeluaran pembiayaan mengalami perubahan yang diarahkan untuk Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah berupa investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang yang dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pada Bank Sultra Sulawesi Tenggara dan BUMD Konasara.

Secara keseluruhan rincian alokasi Komponen Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Plafon Anggaran Perubahan Pembiayaan
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
6	**PEMBIAYAAN**				
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**20.000.000.000**	**310.998.277.498**	**290.998.277.498**	**1454,99**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000	310.998.277.498	290.998.277.498	1454,99
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**20.000.000.000**	**310.998.277.498**	**290.998.277.498**	**1454,99**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**108.256.857.639**	**137.696.829.548**	**29.439.971.909**	**27,19**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	101.756.857.639	131.196.829.548	29.439.971.909	28,93
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**108.256.857.639**	**137.696.829.548**	**29.439.971.909**	**27,19**
	Pembiayaan Netto	**(88.256.857.639)**	**173.301.447.950**	**85.044.590.311**	**(296,36)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai dasar dan acuan dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2024.

Efektivitas pemanfaatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai dokumen rencana, sangat tergantung pada kemampuan Kepala Unit Kerja untuk mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah mengalami perubahan baik akibat pergeseran anggaran, penambahan anggaran dan pengurangan anggaran yang akan dilaksanakan sisa waktu tahun 2024. Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumberdayanya.

Kami berharap bahwa rumusan kebijakan umum perubahan anggaran ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, demi tercapainya pelaksanaan program yang terencana, terarah dan terpadu bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara.

Wanggudu, Agustus 2024

BUPATI KONAWE UTARA,

DR. Ir. H. RUKSAMIN, ST,M.Si, IPM.,ASEAN.Eng.

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**24.896.292.822,00**	**30.896.292.822,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	5.682.000.000,00	5.682.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.914.292.822,00	6.914.292.822,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.550.000.000,00	16.550.000.000,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.646.100.750.845,00**	**2.066.853.926.195,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.638.777.286.395,00	2.008.460.031.596,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.323.464.450,00	58.393.894.599,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.493.469.923,00**	**11.486.524.346,00**	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.493.469.923,00	11.486.524.346,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.677.490.513.590,00**	**2.109.236.743.363,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**20.000.000.000,00**	**310.998.277.498,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	310.998.277.498,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**20.000.000.000,00**	**310.998.277.498,00**	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**1.697.490.513.590,00**	**2.420.235.020.861,00**	

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	498.536.546.567,00	464.560.870.448,24	-33.975.676.118,76
	Belanja Barang dan Jasa	416.694.917.019,00	606.430.464.966,85	189.735.547.947,85
	Belanja Bunga	19.876.352.000,00	29.144.421.304,00	9.268.069.304,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	49.799.287.900,00	95.042.972.390,00	45.243.684.490,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.318.423.155,00	1.318.423.155,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	17.206.051.390,00	26.885.874.680,00	9.679.823.290,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.643.634.418,00	163.001.174.562,07	120.357.540.144,07
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.078.289.367,00	266.303.771.113,48	93.225.481.746,48
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.435.252.261,00	355.554.477.964,18	252.119.225.703,18
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.212.228.100,00	4.439.044.400,00	3.226.816.300,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	6.450.000.000,00	25.050.000.000,00	18.600.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	23.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	2.148.735.829,00	2.148.735.829,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	238.152.361.100,00	219.657.960.500,00	-18.494.400.600,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**20.000.000.000,00**	**310.998.277.498,00**	**290.998.277.498,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	**310.998.277.498,00**	**290.998.277.498,00**	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**20.000.000.000,00**	**310.998.277.498,00**	**290.998.277.498,00**	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**108.256.857.639,00**	**137.696.829.548,18**	**29.439.971.909,18**	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000,00	**6.500.000.000,00**	**-101.756.857.639,00**	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	101.756.857.639,00	**131.196.829.548,18**	**22.939.971.909,18**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**108.256.857.639,00**	**137.696.829.548,18**	**29.439.971.909,18**	
	Pembiayaan Netto	**(88.256.857.639,00)**	**173.301.447.949,82**	**261.558.305.588,82**	